



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 56/KEP/HK/2026

TENTANG

ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya genetik ternak;
- b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia sz 99 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sapi : 51.784 ekor;
 - b. Kerbau : 4.649 ekor; dan
 - c. Kuda : 5.276 ekor,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Alokasi ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit), kecuali dengan Persetujuan Gubernur untuk ternak sapi betina bibit maupun bukan bibit.
- KEEMPAT : Pengendalian terhadap Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit, ternak betina produktif; dan
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Madura 230 kg, Sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg.
- KELIMA : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Badan Karantina Indonesia serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak diharapkan dapat menertibkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, serta melakukan tindakan tegas setiap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Februari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Karantina Indonesia di Jakarta;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan NTT di Kupang;
14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 56/KEP/HK/2026
TANGGAL : 3 Februari 2026
TENTANG ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026


RINCIAN ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

| NO | KABUPATEN /KOTA | ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG | | | TOTAL (EKOR) |
|-------|------------------|---|---------------|-------------|--------------|
| | | SAPI (EKOR) | KERBAU (EKOR) | KUDA (EKOR) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KOTA KUPANG | | - | - | - |
| 2 | KUPANG | 12.628 | 43 | 100 | 12.771 |
| 3 | TTS | 13.200 | - | - | 13.200 |
| 4 | TTU | 7.334 | - | - | 7.334 |
| 5 | BELU | 3.200 | 34 | - | 3.234 |
| 6 | MALAKA | 4.800 | 18 | 17 | 4.835 |
| 7 | ROTE NDAO | 2.780 | 200 | 100 | 3.080 |
| 8 | ALOR | - | - | - | - |
| 9 | LEMBATA | 80 | - | 30 | 110 |
| 10 | FLORES TIMUR | - | - | - | - |
| 11 | SIKKA | 120 | - | 95 | 215 |
| 12 | ENDE | 800 | - | - | 800 |
| 13 | NGADA | 1.787 | 329 | 100 | 2.216 |
| 14 | NAGEKEO | 1.597 | 863 | 326 | 2.786 |
| 15 | MANGGARAI | 1.430 | 354 | 12 | 1.796 |
| 16 | MANGGARAI BARAT | 302 | 460 | 10 | 772 |
| 17 | MANGGARAI TIMUR | 635 | 388 | - | 1.023 |
| 18 | SUMBA TIMUR | 800 | 1.000 | 3.242 | 5.042 |
| 19 | SUMBA BARAT | - | - | 184 | 184 |
| 20 | SUMBA BARAT DAYA | - | - | 330 | 330 |
| 21 | SUMBA TENGAH | 10 | 10 | 330 | 350 |
| 22 | SABU RAIJUA | 280 | 950 | 400 | 1.630 |
| TOTAL | | 51.784 | 4.649 | 5.276 | 61.709 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

